



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 5 Tahun 2023 Page 7532-7538

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian Di Rumah Tahanan Kelas IIB Purbalingga

Hanafi Maulia Ibrahim^{1✉}, Vivi Sylviani Biafri²

Politeknik Ilmu Pemasarakatan

Email: 54bkb20hanafi@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Penelitian ini berisi tentang faktor-faktor yang menyebabkan narapidana mengulangi tindakan pidananya (residivis) serta upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pengulangan kembali tindak pidana oleh narapidana setelah bebas. Residivis adalah pergaulan tindak pidana yang dilakukan oleh orang yang sama. Rutan adalah tempat tersangka atau terdakwa ditahn selama proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang membuat narapidana yang ada di Rutan Kelas II B Purbalingga melakukan pengulangan tindak pidana dan upaya yang telah dilakukan Rutan Kelas II B Purbalingga agar narapidana tidak melakukan pengulangan tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam pengulangan tindak pidana (revidivis) terdapat faktor yang mempengaruhi seorang mantan narapidana untuk melakukan tindak pidananya kembali yaitu faktor internal dan eksternal. Diperlukan upaya-upaya untuk mencegah narapidana mengulangi kembali tindak pidananya setelah nanti ia bebas, yaitu dengan memberikan program pembinaan kepada narapidana selama ia berada di dalam Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purbalingga.

Kata Kunci : *Factors, coaching, prisoners, recidivism*

Abstract

This research contains factors that cause prisoners to repeat their criminal acts (recidivists) and efforts that can be made to prevent repetition of criminal acts by prisoners after release. Recidivism is the association of criminal acts committed by the same person. Detention centers are places where suspects or defendants are detained during the investigation process, prosecution, and examination at the court session. The purpose of this study is to determine and analyze what factors make inmates in the Class II B Purbalingga Detention Center commit criminal recidivism and the efforts that have been made by the Class II B Purbalingga Detention Center so that inmates do not repeat criminal acts. This research uses a qualitative method. In the repetition of criminal acts (revidivists) there are factors that influence a former convict to commit criminal acts again, namely internal and external factors. Efforts are needed to prevent prisoners from repeating their criminal acts after they are released, namely by providing coaching programs to prisoners while they are in the Class II B Purbalingga State Detention Center.

Keywords: *Factors, coaching, prisoners, recidivism*

PENDAHULUAN

Kejahatan di Indonesia selalu mendominasi sebagai berita harian di media massa. Berbagai kasus yang terjadi ditangani oleh para pihak yang berwenang untuk mencari akar penyebab seorang melakukan tindak kejahatan. Berdsarkan data dari Polri menyebutkan 319.447 kejahatan yang terjadi di Indonesia sepanjang 2022. Jumlah tersebut mengalami kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang hanya 275.164 perkara. Data tersebut juga menunjukkan jenis kejahatan yang angkanya paling tinggi adalah pencurian sebanyak 36.184 kasus.

Penyebab terjadinya tindak pidana pencurian yaitu ada internal dan eksternal. Faktor internal terjadi oleh dorongan diri sendiri yang mempunyai hasrat ingin memiliki barang yang bukan haknya. Faktor eksternal terjadi ketika ada dorongan dari luar, faktor ini cukup kompleks dan beragam. Kesenjangan sosial dan ekonomi menjadi contoh penyebab terjadinya tindak pidana pencurian eksternal. Faktor internal meliputi faktor pendidikan dan faktor individu (Astuti, 2016). Pemberian sanksi terhadap pelaku pidana di indonesia hanya bersifat memberikan "malu" bukan memberikan efek "jera". Tidak mengherankan jika banyak orang yang melakukan tindak pidana berulang atau disebut residivis.

Residivis adalah tindak pidana yang terjadi dalam hal seseorang yang melakukan tindak pidana dimana sebelumnya ia telah dijatuhi pidana dengan suatu keputusan hakim yang tetap. Pengulangan tindak pidana terjadi apabila seseorang yang telah menjalani masa hukuman pidananya dan dikembalikan pada masyarakat, melakukan tindak pidana lagi untuk kedua kalinya (Irfani & Wibowo, 2022). Revidisme dirumah Tahanan Negara Kelas II B

Purbalingga sendiri tidak bisa dikatakan sedikit, banyaknya narapidana residivis saat ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengapa banyak sekali narapidana dengan status residivis yang ada di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Purbalingga

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sistem Database Pemasarakatan (SDP) registrasi Rutan Kelas II B Purbalingga per tanggal 16 Febuari 2023 jumlah narapidana residivisme sebanyak 54 (lima puluh empat) orang dengan jumlah tindak pidana pencurian paling banyak yaitu 27 (dua puluh tujuh) orang. Dari data tersebut menjadi permasalahan bagi para petugas di Rutan Kelas IIB Purbalingga. Dengan berdasarkan fakta di atas maka penulis melakukan penelitian yang berjudul "Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian Di Rutan Kelas II B Purbalingga"

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif menurut Creswell yaitu merupakan suatu pendekatan atau eksplorasi untuk mengetahui gejala sentral. Untuk mengetahui gejala yang ada maka dilakukan wawancara dan mengajukan beberapa pertanyaan. Informasi yang diperoleh yaitu berupa kata atau teks yang kemudian data itu dikumpulkan dan dilakukan analisis. Data yang diperoleh akan menjadi informasi apa yang menjadikan narapidana melakukan pengulangan tindak pidana. Peneliti menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu mengamati permasalahan yang ada dan menggabungkan dengan peraturan undang-undang yang berlaku kemudian dihubungkan dengan apa yang terjadi dilapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Faktor-Faktor Yang Mendukung Terjadinya Residivis Pada Narapidana Kasus Pencurian Di Rumah Tahanan Kelas II B Purbalingga

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *starfbaarfeit*, dan dalam kepustakaan hukum pidana sering mempergunakan istilah *delik* (Karelina & Susila, 2021). Sedangkan dalam pembuatan undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindakan pidana. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang sering terjadi. Ringannya hukuman yang dijatuhkan membuat para pelaku tidak merasa jera sehingga memicu mereka untuk melakukan pencurian lagi yang disebut dengan residivis. Residivis adalah seseorang yang mengulangi perbuatan pidana sesudah dijatuhi pidana dengan keputusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap karena perbuatan pidana yang telah dilakukannya dahulu. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana residivis diatur pada bab xxxi aturan

Tentang Pengulangan Kejahatan yang Bersangkutan dengan Berbagai Bab pada pasal 486, pasal 487, dan pasal 488.

Berdasarkan isi dari pasal 486, pasal 487, dan pasal 488 KUHP menyatakan bahwa "sejak menjalani untuk seluruhnya atau sebagian dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya", maksud dari kalimat sejak menjalanu seluruhnya adalah bahwa narapidana telah menjalani seluruh masa tahanannya dan telah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan, kemudian ia melakukan tindak pidana kembali. Sementara maksud dari kalimat sejak menjalani sebgaian dari pidana penjara yag dijatuhkan kepadanya, yaitu bahwa narapidana selama masa tahanannya melakukan perbuatan pidana kembali.

Banyaknya narapidana residivis dapat terlihat dalam data narapidana resdivis di Rumah Tahanan kelas II B Purbalingga sebagaimana tersaji dalam tabel. 1. Sedangkan untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya para narapidana residivis melakukan pencurian penulis melakukan wawancara kepada 3 orang narapidana residivis pencurian di Rumah Tahanan Kelas II B Purbalingga.

Bersadarkan hasil wawancara dengan responden, peneliti mendapatkan faktor-faktor yang menyebabkan seorang narapidana melakukan tindak pidana kembali (residivis) adalah:

1. Faktor internal

a. Krisis identitas

Pelaku pengulangan tindak pidana (residivis) mengacu pada perbuatan sosial yang menyimpang. Mantan narapidana yang gagal mencapai integrasi mengakibatkan mereka seperti kehilangan identitas mereka di masyarakat karena adanya stigma dari masyarakat terhadap mantan narapidana tersebut. Hal tersebut membuat mantan narapidana merasa tidak nyaman berada di lingkungan masyarakat.

b. Kontrol Diri Yang Lemah

Seorang mantan narapidana dapat menjadi sasaran empuk untuk melakukan tindak criminal kembali, entah itu dari diri sendiri ataupun oleh ajakan orang lain. Kontrol diri yang lemah mengakibatkan mantan narapidana dapat dengan mudah kembali melakukan tindak pidana dan juga dapat dengan mudah terpengaruh oleh orang lain untuk melakukan tindak pidana.

c. Kedekatan dengan Tuhan

Kedekatan dengan tuhan juga dapat mempengaruhi mantan narapidana melakukan kembali tindak pidana, ketika seorang mantan narapidana memiliki iman yang kuat serta telah bertaubat, maka dalam godaan apapun ia tidak akan mengulangi kembali kesalahannya, namun sebaliknya ketika keimanan tidak kuat serta tidak ada niat

untuk bertaubat, maka peluang untuk melakukan itu kembali tindak pidana sangat memungkinkan.

2. Faktor Ekstrenal

a. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi memiliki ketertarikan erat dengan peluang tindak pidana (residivis). Dari wawancara yang peneliti lakukan terhadap salah satu narapidana berstatus residivis, ketidakmampuan ekonomi menjadikan mereka kembali nekat untuk melakukan tindak pidana karena faktor kebutuhan hidup. Ketiadaan pekerjaan yang ia miliki membuatnya nekat melakukan kembali tindak pidana untuk menyambung hidup.

b. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis), dari wawancara yang peneliti lakukan dengan narapidana residivis bahwa ia melakukan tindak pidana kembali akibat diajak oleh temannya dan juga ada yang dijebak oleh temannya. Lingkungan yang tidak sehat dapat menyebabkan apaun bisa terjadi seperti melakukan tindak pidana.

c. Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat berpengaruh terhadap terjadinya pengulangan tindak pidana (residivis). Riwayat pendidikan yang rendah membuat mereka beranggapan akan sulitnya mendapat pekerjaan. Pendidikan seseorang juga berpengaruh terhadap kematangan berpikir seseorang, semakin tinggi pendidikan seseorang maka akan semakin banyak wawasan serta pengalamannya, begitu pula sebaliknya

d. Faktor Keluarga

Keluarga merupakan bagian terpenting dalam sebuah kehidupan, dimana pendidikan atau ajaran pertama kita dapatkan dari keluarga. Dalam kasus residivis, keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk mencegah terjadinya residivis. Keluarga merupakan lingkungan inti bagi mantan narapidana, dimana hubungan yang harmonis dalam keluarga dapat mengurangi niat untuk melakukan kejahatan kembali.

Tabel. 1 Jumlah Narapidana Residivis di Rutan Kelas II B Purbalingga

No	Jenis Tindak Pidana	Jumlah
1.	Pencurian	27
2.	Narkotika	8
3.	Penipuan	5
4.	Perlindungan anak	2
5.	Kekerasan dalam rumah tangga	1
6.	Perampokan	2
7.	Penadahan	4
8.	Kesehatan	3
9.	Penggelapan	2
	Jumlah	54

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian dan analisa yang dilakukan di Rumah Tahanan Kelas II B Purbalingga ada beberapa faktor yang menyebabkan narapidana menjadi residivis yaitu, seseorang yang melakukan tindak kriminal pencurian tidak berasal dari keturunan. Tindak kriminal pencurian didasari karena seseorang mempelajari hal tersebut, Pelanggaran tindak kriminal yang dilakukan merupakan proses komunikasi yang dilakukan ketika individu melakukan komunikasi dengan individu lain sehingga pertukaran pikiran terjadi, Rendahnya pendidikan membuat seseorang mampu memilah hal yang positif dengan hal yang negatif, Pergaulan yang intim dapat membuat individu melakukan hal yang positif maupun negatif, Seseorang akan melakukan suatu tindakan dengan didasari oleh dorongan tertentu. Entah itu bagaimana cara dia agar diakui oleh kelompoknya ataupun untuk hal lain, Individu melakukan suatu tindak pidana didasari dengan bagaimana ia menyukai atau tidak menyukai aturan yang ada dan Semua proses yang mendorong tingkah laku informan berasal dari dalam penjara ketika awal mereka menjalani pidana tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, 2016. (2016). *Pengaruh Penggunaan Pasta Labu Kuning (Cucurbita Moschata) Untuk Substitusi Tepung Terigu Dengan Penambahan Tepung Angkak Dalam Pembuatan Mie Kering*, 15(1), 165–175.
- Irfani, M. B. A., & Wibowo, P. (2022). Faktor-faktor penyebab terjadinya residivisme di rumah tahanan negara kelas IIB Demak. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 4(6), 1421–

1426.

- Karelina, Y., & Susila, M. E. (2021). Faktor Kriminologi Narapidana Residivis Pencurian di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Kota Tasikmalaya. *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2(2), 115–125. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i2.12422>
- Perdani, D., Sari, Y. P., & Hendriana, R. (2021, March). PELAKSANAAN PEMBINAAN NARAPIDANA RESIDIVIS DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN. In *Prosiding Seminar Nasional LPPM Unsoed* (Vol. 10, No. 1).
- Harahap, R. H., Siregar, F. A., & Harahap, I. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Pencurian Berulang. *Jurnal El-Thawalib*, 1(2), 1-15.